



**P U T U S A N**  
**Nomor 42/PID/2022/PT YYY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana khusus dalam Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Samrudi als Sambel Bin Tukijan;  
Tempat lahir : Gunungkidul;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 17 Juli 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Kedungwalu, RT 003 / RW. 005, Kal  
Banyusoco, Kec Playen, Kab. Gunungkidul;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa SAMRUDI alias SAMBEL bin TUKIJAN ditangkap pada tanggal 18 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/03/III/2022/RESKRIM tanggal 18 Maret 2022;

Terdakwa SAMRUDI alias SAMBEL bin TUKIJAN ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Wonosari oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 42/PID/2022/PT YYY



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 42/PID/2022/PT YYK tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 42/PID/2022/PT YYK dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 14 Juni 2022;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SAMRUDI Als SAMBEL Bin TUKIJAN pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Dsn. Playen II, Rt 005/Rw 002, Kal. Playen, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, **mengambil barang sesuatu berupa ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna merah No. Pol : AB-5290-TQ dengan membawa 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah cutter, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 2 (dua) buah kantong bagor dan 1 (satu) buah bronjong warna hijau berbahan plastik. Kemudian Terdakwa mencari sasaran, lalu Terdakwa mendapatkan target yaitu di Dsn. Playen II, Rt 005/Rw 002, Kal. Playen, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul. Sesampainya di daerah tersebut, Terdakwa memarkirkan kendaraannya di jalan Playen-Bleberan tepatnya di depan bengkel tambal ban. Lalu Terdakwa berjalan ke arah selatan untuk menuju ke kandang kambing milik saksi SUDIRO Bin MANGUN PAWIRO (Alm). Sebelum memasuki kandang kambing Terdakwa sempat melewati jaringan pembatas yang Terdakwa putus dengan menggunakan cutter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa masuk ke kandang kambing dan mengambil kambing dengan cara melepas ikatan kedua kambing satu persatu, setelah kedua ikatan kambing tersebut lepas lalu Terdakwa membawa kedua kambing tersebut ke ladang barat kandang kambing. Sesampainya di ladang barat kandang kambing, Terdakwa mengikat satu kambing yaitu kambing jantan berwarna coklat kombinasi putih di pohon turi sedangkan Terdakwa melakban mulut dan mengikat kaki kambing betina yang berwarna putih, lalu memasukkannya kedalam karung bagor. Setelah selesai karena jarak antara kambing dan Sepeda Motor milik Terdakwa yang terparkir terlalu jauh lalu Terdakwa mengambil Sepeda Motor milik Terdakwa terlebih dahulu namun sesampainya di tempat parkir, Terdakwa langsung diamankan oleh warga setempat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SUDIRO Bin Alm MANGUN PAWIRO (Alm) menderita kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMRUDI Als SAMBEL Bin TUKIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Pencurian Ternak” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada SAMRUDI Als SAMBEL Bin TUKIJAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (unit) Sepeda motor Honda Vario warna merah dengan No. Po: AB-5290-TQ, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda dengan No.Pol: AB-6934-FF, warna merah hitam, tahun 2013, No.Ka: MH1JF8115DK804596, No.Sin: JF81E-1798578 a.n. ANINDITA NOOR F.U.N dan 2 (dua) lembar Plat nomor (Nomor Polisi AB-6934-FF) warna TNKB Hitam dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 42/PID/2022/PT YYK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah karung bagor warna putih, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah tali dadung, 1 (satu) buah pisau cutter warna merah, dan 1 (satu) pak pisau cutter, 1 (satu) buah bronjong terbuat dari bahan plastic warna hijau, 1 (satu) tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah lakban bekas dan 1 (Satu) buah helm fulface warna merah merk Yamaha dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) ekor kambing jawa betina warna putih kepala coklat dan 1(satu) ekor kambing jawa jantan warna coklat kombinasi putih dikembalikan kepada Saksi SUDIRO Bin MANGUN PAWIRO (Alm)
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 14 Juni 2022 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samrudi als Sambel Bin Tukijan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 2 (dua) buah karung bagor warna putih;
  - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
  - 1 (satu) buah tali dadung;
  - 1 (satu) buah pisau cutter warna merah;
  - 1 (satu) pak pisau cutter;
  - 1 (satu) buah bronjong terbuat dari bahan plastic warna hijau;
  - 1 (satu) tas ransel warna hitam;
  - 1 (satu) buah lakban bekas dan 1 (Satu) buah helm fulface warna merah merk Yamaha;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 1 (satu) ekor kambing jawa betina warna putih kepala coklat;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 42/PID/2022/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor kambing jawa jantan warna coklat kombinasi putih;  
Dikembalikan kepada SUDIRO Bin MANGUN PAWIRO (Alm);
- 1 (unit) Sepeda motor Honda Vario warna merah dengan No. Pol: AB-5290-TQ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda dengan No.Pol: AB-6934-FF, warna merah hitam, tahun 2013, No.Ka: MH1JF8115DK804596, No.Sin: JF81E-1798578 a.n. ANINDITA NOOR F.U.N;
- 2 (dua) lembar Plat nomor (Nomor Polisi AB-6934-FF) warna TNKB Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Telah membaca, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 49/Akta.Pid.B/2022/PN Wno tanggal 14 Juni 2022;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2022;

Telah membaca, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 49/Akta.Pid.B/2022/PN Wno tanggal 16 Juni 2022;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2022;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan memeriksa Berkas Banding (Inzage) kepada Terdakwa tanggal 17 Juni 2022;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan membaca Berkas (Inzage) kepada Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 42/PID/2022/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 14 Juni 2022 yang dimohonkan Banding tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 14 Juni 2022, Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wno yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI ;**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 14 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 42/PID/2022/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari **Selasa** tanggal **19 Juli 2022** oleh kami **Wahyuni, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Anna Andanawarih, S.H.M.Hum.** dan **Eka Budhi Prijanta, S.H.M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **Rudi Bismana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Anna Andanawarih, S.H.M.Hum.**

**Wahyuni, S.H.**

**Eka Budhi Prijanta, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti

**Rudi Bismana, S.H.**